

PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER: ANALISIS TEORITIS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

¹Nabila Zatadini, ²Muhammad Galib Iqbal, ³Adinda Akhsanal Viqria
¹nabila@umko.ac.id, ²galibiqbal@umko.ac.id, ³adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: Human rights are recognized internationally, including women's rights in state. In Indonesia, women's rights are enshrined in several laws and regulations. This article discusses the views of legal philosophy for women and gender equality. This article examines legal issues through normative research. In examining existing problems, this study uses several approaches, namely: theoretical approach, comparative approach, and conceptual approach in the perspective of legal philosophy to explore the complexity of gender equality issues by focusing on the views of experts. In determining legal policies on this gender theme, feminist theory plays a very important role. Feminism theory in it questions gender equality and women's rights as the basis for formulating fair legal policies without causing conflicts of gender bias.

Keywords: Legal philosophy, human rights, gender equality, women.

Abstrak: Hak asasi manusia diakui secara internasional, termasuk di dalamnya adalah hak-hak perempuan dalam bernegara. Di Indonesia, hak perempuan tersebut termaktup dalam beberapa peraturan dan undang-undang. Artikel ini membahas tentang pandangan filsafat hukum bagi perempuan dan kesetaraan gender. Artikel ini mengkaji permasalahan hukum melalui penelitian normatif. Dalam mengkaji permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan teoritis (*teoretical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam perspektif filsafat hukum untuk mengeksplorasi kompleksitas isu kesetaraan gender dengan fokus pada pandangan para ahli. Dalam menentukan kebijakan hukum pada tema gender ini, teori feminisme berperan sangat penting. Teori feminisme di dalamnya menyoal kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang menjadi landasan merumuskan kebijakan hukum yang adil tanpa menimbulkan konflik bias gender.

Kata kunci : Filsafat hukum, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perempuan.

PENDAHULUAN

Filsafat hukum dan hak asasi manusia merupakan dua bidang yang saling terkait dan seringkali menjadi dasar pemikiran

dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan berprinsip. Di Indonesia, hak asasi manusia dan kebebasan dianggap sangat penting dan dihormati sebagai prinsip yang melekat pada hak setiap individu, yang

seharusnya dijaga, dilindungi, dan ditegakkan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan lain seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, isu hak asasi manusia tersebut dijabarkan secara mendetail. Hak asasi manusia yang termaktup dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan di Indonesia tersebut ialah menyoal hak asasi perempuan yang kemudian dikenal sebagai hak perempuan. Bentuk hak asasi perempuan tersebut diakui secara negara baik secara nasional maupun internasional.

Mahatma Ghandi, seorang tokoh dunia pernah mengungkapkan bahwa, jika kita ingin memahami derajat peradaban suatu bangsa, lihatlah bagaimana perempuannya diperlakukan. Ungkapan tersebut mencerminkan urgensi dan relevansi peran perempuan dalam menilai kesejahteraan dan kesetaraan di suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bangun (2020) yang menjelaskan bahwa hak perempuan dalam hukum seharusnya setara, hak-hak tersebut merupakan hak yang melekat pada perempuan, baik sebagai manusia maupun sebagai perempuan. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, regulasinya dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum yang mengatur hak asasi manusia. Eddyono (2020) berpendapat bahwa sistem hukum yang terkait dengan hak asasi manusia

melibatkan sejumlah peraturan hukum dan mekanisme pelaksanaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selain hanya mencantumkan hak-hak yang diakui, berbagai sistem tersebut juga membahas cara untuk menjamin dan memberikan akses terhadap hak-hak tersebut. Menurut Krisnalita (2018), hak-hak perempuan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan cakupannya ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Hak dalam bidang politik

Hak ini mencakup hak partisipasi dalam pemerintahan dengan terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk terlibat dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon, serta hak untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi pemerintahan dan non-pemerintahan yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan suatu negara.

2. Hak Berkewarganegaraan

Dimaksudkan bahwa setiap perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum setempat.

3. Hak atas pendidikan dan pengajaran

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam mengakses pendidikan dan layanan pendidikan, serta mendapatkan perlakuan adil dan bebas diskriminasi di dunia pendidikan.

4. Hak atas pekerjaan

Hak ini menegaskan bahwa setiap perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam mengakses lapangan pekerjaan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan terhindar dari diskriminasi di lingkungan kerja.

5. Hak dalam bidang Kesehatan

Kategori ini mencakup serangkaian hak yang menjamin akses yang setara, perlindungan, dan pelayanan kesehatan yang memadai bagi setiap perempuan.

6. Hak untuk melakukan perbuatan hukum

Hak ini mencakup kemampuan untuk memiliki, mengelola, dan mengambil keputusan terkait harta benda, kontrak, serta hak-hak hukum lainnya tanpa adanya

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Dalam penjelasan di atas terdapat pembahasan bahwa hak perempuan dapat dikaitkan dengan teori kesetaraan gender. Dua hal tersebut sangat berkaitan erat, karna dalam pembahasan hak-hak terhadap perempuan merupakan suatu pembahasan bahwa perempuan harus mendapatkan hak yang sama dengan gender lain yang diakui oleh negara.

Penting untuk dicermati bahwa isu kesetaraan gender tidak hanya relevan dalam ranah keadilan sosial semata, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan kebijakan hukum. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dasar-dasar pemikiran filosofis tentang perempuan, tetapi juga untuk merinci bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mengkaji aspek hukum melalui analisis normatif. Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan, seperti pendekatan teoritis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual, yang diterapkan dalam konteks filsafat hukum. Tujuannya adalah untuk

mengeksplorasi kompleksitas isu kesetaraan gender dengan menitikberatkan pada pandangan para ahli yang telah memberikan kontribusi berarti dalam menguraikan dan memahami peran perempuan dalam kerangka hukum. Artikel penelitian ini mengkaji data-data yang berasal dari data sekunder yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif agar menemukan kebaruan (*novelty*) dalam tema penelitian serupa dan menghasilkan pandangan baru berdasarkan argumentasi yang telah dibangun pada bagian kesimpulan.

PEMBAHASAN

Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Filsafat Hukum

Adelia (2023) menyatakan bahwa kata "feminisme" berasal dari akar kata "feminim," yang mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan perempuan atau unsur kewanitaan. Dengan demikian, istilah ini mencerminkan bahwa feminisme selalu terkait dengan permasalahan dan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.. Dalam konteks hukum, feminisme tidak hanya tentang memperjuangkan hak-hak perempuan secara individual, melainkan sebagai usaha untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan merubah sistem hukum agar lebih adil dan setara dari segi gender.

Dari sudut pandang filsafat hukum, feminisme mendorong untuk merenungkan lebih dalam tentang bagaimana norma-norma hukum dan struktur kebijakan dapat memengaruhi kehidupan perempuan, serta mempromosikan reformasi guna mencapai kesetaraan hak.

Feminisme hukum menyoroti ketidaksetaraan yang dialami perempuan di berbagai aspek hukum, termasuk hak-hak sipil, hak ekonomi, dan hak politik. Melalui lensa ini, kita dapat memahami bagaimana teori feminisme memberikan kontribusi terhadap perubahan paradigma dalam sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Sebagai tambahan, pandangan Simone de Beauvoir, seorang filsuf Prancis abad ke-20, membawa konsep esensialisme dalam analisisnya tentang perempuan. Karyanya "The Second Sex" menggali akar permasalahan struktural dan kultural yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi.

Teori feminisme yang dikemukakan oleh de Beauvoir (2023) ini memiliki dampak pada pemahaman feminis terhadap struktur kekuasaan, ketidaksetaraan gender, dan pengaruhnya dalam bidang hukum. Berikut adalah beberapa elemen kunci teori feminisme Simone de Beauvoir dalam perspektif hukum:

1. Patriarki dan Kekuasaan

Beauvoir mengeksplorasi konsep patriarki dan hubungannya dengan

struktur kekuasaan. Dalam pemikirannya, dia menyajikan pandangan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dominan dalam masyarakat, termasuk dalam ranah hukum. Teori ini memberikan dasar untuk kritisisme terhadap norma-norma hukum yang mungkin mencerminkan atau memperkuat dominasi gender.

2. Ketidaksetaraan dan Ketergantungan
Beauvoir menyoroti ketidaksetaraan intrinsik antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pemikirannya tentang ketergantungan perempuan pada laki-laki, baik secara ekonomi maupun sosial, dapat diaplikasikan dalam konteks hukum. Ini menggugah pertanyaan tentang bagaimana hukum mungkin menjadi instrumen yang memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan tersebut.

3. Otoritas dan Kebebasan
Konsep otokrasi (*alterity*) dalam karya Beauvoir menyuarakan kebebasan perempuan melalui pemisahan diri dari norma-norma yang diimpos oleh masyarakat. Dalam konteks hukum, ini dapat diartikan sebagai dorongan untuk perubahan hukum yang membebaskan perempuan dari

norma-norma yang membatasi kebebasan dan hak-hak mereka.

4. Privasi dan Hak Reproduksi

Beauvoir menyoroti kebutuhan privasi dan hak-hak reproduksi perempuan. Teorinya dapat diterapkan dalam kritik terhadap regulasi hukum yang mungkin terlibat dalam keputusan individu perempuan mengenai tubuh dan reproduksi mereka.

5. Partisipasi Aktif

Beauvoir menekankan partisipasi aktif perempuan dalam pembentukan identitas dan takdir mereka sendiri. Dalam konteks hukum, ini mendorong pemikiran tentang bagaimana hukum dapat menciptakan ruang untuk partisipasi aktif perempuan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan.

Teori pemikiran feminisme Simone de Beauvoir tidak secara khusus terfokus pada hukum tetapi prinsip-prinsip filosofisnya mampu memberikan fondasi pada kritisisme feminis terhadap struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan gender yang kemudian dapat diaplikasikan dalam konteks hukum. Pemikiran ini juga dapat membuka ruang bagi pengembangan pemikiran feminis yang lebih luas dalam bidang hukum.

Hal ini terlihat dari munculnya teori hukum feminis, yang dikenal sebagai feminis jurisprudence, pada akhir tahun 1960 bersamaan dengan perkembangan gerakan feminis di Amerika. Keberadaan teori hukum feminis ini menjadi dasar perhatian kaum feminis dalam ranah hukum. Peristiwa ini timbul karena pemahaman bahwa teori-teori hukum, sistem hukum, dan pelaksanaan hukum di suatu negara belum memperhitungkan perspektif perempuan dengan serius. Kaum feminis percaya bahwa hukum positif mencerminkan nilai-nilai dan konsep budaya yang berpusat pada sistem patriarki.

Implikasi Teoritis Feminisme dan Kesenjangan Gender pada Pembentukan Kebijakan Hukum

Feminisme di dalamnya mencakup tentang isu kesetaraan gender yang telah menjadi hal yang sangat sering diperbincangkan saat ini. Hal ini merupakan hal yang sangat erat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari manusia modern saat ini. Hadirnya fenomena bias gender menjadi isu yang menjadi sorotan di bagi semua lapisan masyarakat, tidak terlepas oleh seorang peneliti. Isu ini menjadi salah satu isu yang sangat marak dikaji untuk meredam fenomena bias gender tersebut.

Dalam filsafat hukum, kajian feminisme dan kesetaraan gender sangat

menekankan pada perlakuan yang sama dan adil pada setiap individu tanpa terkecuali. Tidak adanya perlakuan pembeda antara jenis kelamin berdasarkan hak asasi manusia. Ini sesuai dengan Adelia (2023), yang menjelaskan bahwa prinsip mendasar yang mendukung pernyataan bahwa perempuan, laki-laki, dan individu dari berbagai identitas gender seharusnya memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil di dalam sistem hukum. Dalam konteks keadilan dalam filsafat hukum, kesetaraan gender memiliki dua aspek utama:

1. Tidak dibedakan dalam Perlakuan Hukum

Perlakuan yang adil di dalam sistem hukum harus diberikan kepada setiap individu tanpa memandang jenis kelamin atau gender mereka. Ini berarti hukum harus bersifat non-diskriminatif dan menghormati prinsip kesetaraan dalam aspek-aspek seperti hak-hak individu, perlindungan hukum, dan akses ke berbagai layanan hukum.

2. Penyamaan Hak dan Kewajiban Gender

Kon ini melibatkan pengakuan terhadap dampak gender dalam konteks hukum. Dengan kata lain, sistem hukum harus

mempertimbangkan peran gender dan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada pelaksanaan hukum. Keadilan gender mewajibkan agar hukum mencerminkan realitas sosial yang seringkali memengaruhi perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum dapat menciptakan atau menghilangkan ketidaksetaraan gender, serta bagaimana hukum dapat menjaga hak-hak individu dari berbagai bentuk kekerasan atau diskriminasi yang mungkin muncul karena faktor gender.

Signifikansi kesetaraan gender dalam keadilan dalam bidang filsafat hukum terletak pada fakta bahwa ketidaksetaraan atau diskriminasi berbasis gender dapat menghasilkan ketidakadilan yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, perspektif ini menekankan esensialnya mengidentifikasi, mengkritisi, dan jika perlu, mengubah hukum yang mungkin mendukung satu jenis kelamin atau mengabaikan dampak gender. Dengan demikian, kesetaraan gender menjadi

elemen integral dalam mencapai keadilan yang lebih luas dalam sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Feminisme dan kesetaraan gender merupakan dua mata pisau yang saling berkaitan. Dalam sudut pandang hukum, kebijakan mengenai dua tema ini beririsan dengan hak asasi manusia yang seutuhnya dijamin dan diakui secara nasional dan internasional dalam suatu negara. Kebijakan hukum yang menyangkut hubungan hak asasi manusia dan perempuan hadir dan terpengaruh oleh teori-teori feminisme dalam kehidupan sosial. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum berpihak pada keadilan yang di dalamnya menyangkut hubungan keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Hak-hak dan pemenuhan kebijakan hukum tersebut tidak lepas dari teori-teori feminisme, sehingga dapat dijadikan acuan pada pemenuhan hak-hak hukum antara wanita dan pria sehingga tidak menimbulkan konflik dalam bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, M. P. Analisis Feminisme Terhadap Konsep Keadilan Melalui Filsafat Hukum.
- Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesenjangan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 74-82.
- Eddyono, S.W. (2020). Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW, <<https://referensi.elsam.or.id/2024/01/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>>
- De Beauvoir, S. (2023). The second sex. In *Social Theory Re-Wired* (pp. 346-354). Routledge.
- Krisnalita, L.Y. (2018). Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7 (1). 71-81.